



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1991**

Nomor : 68

Seri D Nomor 66

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :** Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21.494 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1990/1991;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 yang telah dirobah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September s/d 10 Oktober 1991;
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Pleno pada masa sidang ke VI Tahun 1991/1992 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 21 Oktober s/d 9 Nopember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 137.825.975.233,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 14.608.891.849,83 sehingga menjadi Rp. 152.434.867.082,83;
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 137.825.975.233,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 14.608.891.849,83 sehingga menjadi Rp. 152.434.867.082,83 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Perubahan | Rp. 94.149.906.670,00 |
| Bertambah | Rp. 3.288.484.022,83 |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin setelah | |
| Perubahan | Rp. 97.348.390.629,83 |
 - b. Belanja Pembangunan sebelum

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Perubahan | Rp. 43.676.068.563,00 |
| Bertambah | Rp. 11.320.407.827,00 |
| <hr/> | |
| Belanja Pembangunan setelah | |
| Perubahan | Rp. 54.996.476.390,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 152.434.867.082,83;

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991 / 1992 semula Rp. 46.144.849.123,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. ----- sehingga menjadi Rp. 46.144.849.123,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 46.144.849.123,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. --- sehingga menjadi Rp. 46.144.849.123,00 dan dirinci sebagai berikut :

| | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------------------|
| a. | Belanja Rutin sebelum | | |
| | Perubahan | Rp. | 38.062.835.408,00 |
| | Bertambah | Rp. | ----- |
| | Belanja Rutin setelah | | |
| | Perubahan | Rp. | 38.062.835.408,00 |
| b. | Belanja Pembangunan sebelum | | |
| | Perubahan | Rp. | 8.082.013.175,00 |
| | Bertambah | Rp. | ----- |
| | Belanja Pembangunan setelah | | |
| | Perubahan | Rp. | 8.082.013.175,00 |

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelahmendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH PADA TANGGAL : 30 DESEMBER 1991

H. ACHMAD AMINS

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
 A C E H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 Nomor 68 tanggal 31 dEseMBER 1991
 Seri "D" Nomor 66

IBRAHIM HASAN

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri
 Dalam Negeri Nomor : 903.21-1152 Tanggal 24
 Desember 1991.

ASNAWI HASJMY, SH
 Pembina Utama NIP. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id